



P E N E T A P A N
Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MUHAMMAD NUR, Umur 49 tahun, Tempat dan tanggal lahir Jakarta 29 Maret 1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Dusun Sono, Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Desember 2024 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 5 Desember 2024 di bawah Register Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Kis., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yaitu yang bernama MUHAMMAD NUR adalah berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal 29-03-1975 dan telah mempunyai Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara Nomor NIK : 1219052903750001 tanggal 12-04-2023;
2. Bahwa Pemohon yaitu yang bernama MUHAMMAD NUR telah mempunyai Kartu Keluarga yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara Nomor KK : 1219010106150011 tanggal 10-07-2023;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Kis



3. Bahwa Pemohon yaitu yang bernama MUHAMMAD NUR telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara Nomor : 1219-LT-25012019-0020 tanggal 25-01-2019;
4. Bahwa Pemohon yaitu yang bernama MUHAMMAD NUR sudah pernah memiliki Paspor atas nama SAPUTRA yang dikeluarkan dari Kantor KBRI Kuala Lumpur dengan Nomor : AT650730 tanggal 17-05-2016 dan sudah habis masa berlakunya;
5. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan/perubahan terhadap pembuatan Paspor Baru Pemohon yaitu terhadap nama Pemohon dari SAPUTRA menjadi MUHAMMAD NUR dan tempat tanggal lahir Pemohon dari Wonogiri, 12-05-1975 menjadi Jakarta, 29-03-1975 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon;
6. Bahwa dengan adanya maksud Pemohon merubah nama dan Tempat tanggal lahir dalam Paspor Baru Pemohon tersebut maka Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan nama dan Tempat tanggal lahir Pemohon dalam pengajuan pembuatan Paspor Baru Pemohon;
7. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke kantor Imigrasi Tanjung Balai dan dikantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa Paspor Baru Pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
8. Bahwa dengan uraian hal-hal tersebut diatas Pemohon bermaksud untuk merubah Paspor Baru Pemohon khususnya pada nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yaitu dari :

N a m a : SAPUTRA
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat / tanggal lahir : Wonogiri, 12-05-1975

Menjadi

N a m a : MUHAMMAD NUR

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Kis



Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat / tanggal lahir : Jakarta, 29-03-1975

9. Bahwa untuk kepentingan permohonan Pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

10. Bahwa karena perbaikan/pengurangan/penambahan huruf dalam pembuatan Paspor Baru Pemohon harus seizin Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Paspor Baru Pemohon dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Imigrasi Tanjung Balai untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu;

Berdasarkan hal-hal diatas Pemohon berharap kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kisaran melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tempat tanggal lahir Pemohon serta memerintahkan pula kepada Kantor Imigrasi Tanjung Balai untuk melakukan pencatatan atas perbaikan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yaitu dari :

N a m a : SAPUTRA
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat / tanggal lahir : Wonogiri, 12-05-1975

Menjadi

N a m a : MUHAMMAD NUR
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat / tanggal lahir : Jakarta, 29-03-1975

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon;

Atau Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil



adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan dari Pemohon telah dibacakan di persidangan dan untuk itu Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi surat bukti yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan meterai cukup yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK : 1219052903750001 atas nama MUHAMMAD NUR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 12 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1219010106150011 atas nama kepala keluarga MUHAMMAD NUR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 10 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1219-LT-250120190020 atas nama MUHAMMAD NUR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 25 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Paspor Nomor : AT 650730 atas nama SAPUTRA yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi KBRI Kuala Lumpur tanggal 17 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Bukti-bukti surat tersebut berupa surat asli yang untuk kepentingan persidangan diajukan dalam bentuk fotokopi yang telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yaitu bernama : KHOIRUL dan AINAH yang mana Saksi tersebut telah bersumpah menurut

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara agamanya yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. KHOIRUL, di bawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah abang ipar Saksi;
- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah MUHAMMAD NUR, tempat tanggal lahir Jakarta, 29 Maret 1975 tetapi karena pergi merantau ke Malaysia identitas Pemohon pada saat itu beda yaitu SAPUTRA, tempat tanggal lahir Wonogiri, 12 Mei 1975;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama yang ada di paspor Pemohon untuk menyesuaikan identitas pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah melanggar hukum dan berkelakuan baik, serta tidak ada tujuan mengaburkan identitasnya;

2. AINAH, di bawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah MUHAMMAD NUR, tempat tanggal lahir Jakarta, 29 Maret 1975 tetapi karena pergi merantau ke Malaysia identitas Pemohon pada saat itu beda yaitu SAPUTRA, tempat tanggal lahir Wonogiri, 12 Mei 1975;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama yang ada di paspor Pemohon untuk menyesuaikan identitas pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah melanggar hukum dan berkelakuan baik, serta tidak ada tujuan mengaburkan identitasnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon untuk penetapan;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah sebagaimana tercantum dalam petitum poin 2 permohonan ini, dimana Pemohon memohon supaya Pengadilan Negeri Kisaran menetapkan untuk memberi izin kepada Pemohon MUHAMMAD NUR untuk memperbaiki kesalahan penulisan identitas Pemohon yang ada pada paspor yaitu semula tertulis SAPUTRA, tempat tanggal lahir Wonogiri, 12 Mei 1975 dirubah menjadi MUHAMMAD NUR, tempat tanggal lahir Jakarta, 29 Maret 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 s/d P-4 dan saksi-saksi An. KHOIRUL dan AINAH;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan yaitu setelah memeriksa surat-surat bukti dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah MUHAMMAD NUR, tempat tanggal lahir Jakarta, 29 Maret 1975 tetapi karena pergi merantau ke Malaysia identitas Pemohon pada saat itu beda yaitu SAPUTRA, Wonogiri, 12 Mei 1975;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama yang ada di paspor Pemohon untuk menyesuaikan identitas pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah melanggar hukum dan berkelakuan baik, serta tidak ada tujuan mengaburkan identitasnya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan penulisan identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam pengurusan paspor yaitu semula tertulis SAPUTRA, tempat tanggal lahir Wonogiri, 12 Mei 1975 dirubah menjadi MUHAMMAD NUR, tempat tanggal lahir Jakarta, 29 Maret 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa adapun tata cara mengeluarkan Paspor Biasa, maka kita mengacu pada ketentuan dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang berbunyi :

Pasal 49 menyebutkan Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- b. Kartu keluarga;
- c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama;
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;

Pasal 51. Ayat (1) menyebutkan Masa berlaku Paspor biasa paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan;

Pasal 52. Ayat (1) menyebutkan Penerbitan Paspor biasa dilakukan melalui tahapan :

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1);
- b. Pembayaran biaya Paspor;
- c. Pengambilan foto dan sidik jari;
- d. Wawancara.

Ayat (2) Selain tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan : a. Verifikasi; dan, b. Adjudikasi;

Pasal 53. Ayat (1) menyebutkan Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menerbitkan Paspor biasa dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak dilakukan wawancara, ayat (2) Batas waktu penerbitan Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Paspor Biasa yang diterbitkan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri.

Pasal 26 ayat (1) menyebutkan Paspor biasa diterbitkan untuk warga Negara Indonesia, ayat (2) Paspor biasa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau pejabat Imigrasi yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan Pembatalan dalam hal :

- a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia tersebut diperoleh secara tidak sah;
- b. Pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar;
- c. Pemegangnya meninggal dunia pada saat proses penerbitan Paspor;
- d. Tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan; atau
- e. Kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan alat bukti serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa identitas Pemohon yang semula tertulis SAPUTRA,

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tanggal lahir Wonogiri, 12 Mei 1975 dirubah menjadi MUHAMMAD NUR,
tempat tanggal lahir Jakarta, 29 Maret 1975;

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum tentang identitas atau jati diri Pemohon dan juga permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dan Pemohon telah dianggap mampu membuktikan dalil Permohonannya sehingga oleh karenanya maka permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tempat tanggal lahir Pemohon serta memerintahkan pula kepada Kantor Imigrasi Tanjung Balai untuk melakukan pencatatan atas perbaikan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yaitu dari :

N a m a : SAPUTRA
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat / tanggal lahir : Wonogiri, 12-05-1975

Menjadi

N a m a : MUHAMMAD NUR
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat / tanggal lahir : Jakarta, 29-03-1975

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Kisaran pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh kami Dr. Tetty Siskha, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Sitiurmala Sitorus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti:

Hakim:

Sitiurmala Sitorus, S.H.

Dr. Tetty Siskha, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp.30.000,00
- Biaya Pemberkasan	Rp.50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.10.000,00
- Meterai	Rp.10.000,00
- Redaksi	Rp.10.000,00
Jumlah.....	Rp.110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)